



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

ADE BIN IJAL, NIK 1301091203930004, Tempat Tanggal Lahir Muaro Kandis 12 Maret 1993 (31 tahun), Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Alamat Lingkungan Kampung Banjar I, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

INUR ANISA BINTI TUGIRAN, NIK 1222014204040005, Tempat Tanggal Lahir Kota Pinang 02 April 2003 (21 tahun), Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, Alamat Lingkungan Kampung Banjar I, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H.I., M.H., dkk, selaku Advokat dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum Dr. MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, S.H.I., MH & REKAN yang beralamat di Sempurna, No. 11, Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2024 yang telah terdaftar pada

Hal 1 dari 13 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor :
524/PAN.PA.W2-A4/SK/VI/2024 tertanggal 14 Juni 2024,
selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 107/Pdt/P/2024/PA.Rap tanggal 20 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari hari senin, 09 Agustus 2021 antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Lingkungan Kampung Banjar I, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama: **TUGIRAN** dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). **NARDI CHANDRA SITEPU**, dan 2). **PAIMAN**, dengan mahar seperangkat alat sholat;
2. Bahwa pada saat dilangsungkannya perkawinan Pemohon I berstatus sebagai Lajang dan Pemohon II berstatus sebagai Gadis;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap keberlangsungan rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang ini, serta perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam;

Hal 2 dari 13 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak perkawinan sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun menikah lagi;
5. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II merupakan perkawinan yang pertama dan tidak ada istri lain dari Pemohon I selain Pemohon II, begitu juga dengan Pemohon II tidak pernah terikat atau tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya dan tidak pernah mempunyai suami lain selain Pemohon I;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, FransSyahputra, Laki-laki, lahir di Kampung Banjar I, 24 September 2022;
7. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki atau mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Pinang karena pada saat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, Keluarga besar Pemohon I tidak memberikan Persetujuan dan Pemohon I tidak mendapatkan Surat pengantar perkawinan yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah (Model N1) sebagai persyaratan untuk mengeluarkan Akta Nikah;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan istbat nikah dari Pengadilan Agama Rantauprapat sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk syarat kelengkapan administrasi pengurusan data kependudukan;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan, maka Pemohon I dengan Pemohon II akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Rantauprapat ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 3 dari 13 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat atau Majelis Hakim berkenan memberikan penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**ADE BIN IJAL**) dengan Pemohon II (**INUR ANISA BINTI TUGIRAN**), yang telah dilaksanakan pada hari senin, 09 Agustus 2021 di Lingkungan Kampung Banjar I, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten LabuhanbatuSelatan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk melaporkan Penetapan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten LabuhanbatuSelatan, Provinsi Sumatera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan, Majelis telah mengumumkan permohonan itsbat nikah Para Pemohon pada tanggal 20 Juni 2024, namun selama pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi dan/atau diwakili kuasa hukumnya;

Bahwa kuasa Para Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Fotokopi Berita Acara Sumpah masing-masing yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan masih aktif;

Hal 4 dari 13 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Adi Nomor 1222010707210002 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tertanggal 19 September 2023 bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tugiran Nomor 1222010210120005 tertanggal 9 Juni 2020, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

B. Bukti Saksi

1. Nama Nardi Chandra Sitepu bin Samsuar Sitepu, tempat/tanggal lahir di Kampung Raja/10 Oktober 1972, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Blok Songo Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2021 yang dilaksanakan di Lingkungan Kampung Banjar II, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Para Pemohon karena Saksi menjadi Saksi nikah Para Pemohon;

Hal 5 dari 13 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama Tugiran dan yang menjadi saksi nikah selain Saksi yaitu Paiman;
- Bahwa seingat Saksi maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tugiran secara langsung tanpa wakilah;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon bukanlah saudara sekandung, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa status Para Pemohon saat itu lajang dan gadis dan tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setelah keduanya menikah tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada masyarakat yang keberatan akan pernikahan keduanya;

2. Nama Paiman bin Caman, Tempat/Tanggal Lahir di Kampung Banjar/20 Mei 1961, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Banjar II, Desa Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, hubungan dengan Para Pemohon yaitu sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2021 yang dilaksanakan di Lingkungan Kampung Banjar II, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Para Pemohon karena Saksi menjadi Saksi nikah Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama Tugiran dan yang menjadi saksi nikah selain Saksi yaitu Nardi Chandra;

Hal 6 dari 13 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tugiran secara langsung tanpa wakilah;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon bukanlah saudara sekandung, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa status Para Pemohon saat itu lajang dan gadis dan tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setelah keduanya menikah tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada masyarakat yang keberatan akan pernikahan keduanya;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lainnya dan menyatakan kesimpulannya yaitu tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa perkara ini didaftarkan, diperiksa dan diputus secara *e-court*, dengan demikian perkara ini diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Hal 7 dari 13 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk beracara di persidangan, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H.I., M.H., Samhasri Ritonga, SH., dan Ibrahim Sipahutar, S.H., masing-masing berprofesi sebagai advokat, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2024, fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan masih aktif, sehingga telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Para Pemohon telah sah mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rantauaprat, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mohon agar dikabulkan permohonannya dengan mengesahkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Adi) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tugiran), bukti-bukti tersebut merupakan suatu akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3

Hal 8 dari 13 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima dan secara materiil sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslisend*) sehingga telah terbukti bahwa Pemohon I (Ade) secara administrasi kependudukan terdaftar sebagai penduduk Lingkungan Kampung Banjar I Desa Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan berstatus belum kawin serta Pemohon II (Inur Anisa) secara administrasi kependudukan terdaftar sebagai penduduk Lingkungan Banjar II Desa Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam pada tahun 2021 yang dilaksanakan di Lingkungan Kampung Banjar I, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tugiran dengan saksi nikah bernama Nardi Chandra dan Paiman dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, namun pernikahan Para Pemohon tidak tercatat, meskipun demikian antara keduanya tidak ada halangan perkawinan karena tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan serta keduanya tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain sebelumnya, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg., dan oleh karena 2 (dua) orang saksi tersebut

Hal 9 dari 13 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti hingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 9 Agustus 2021 yang dilaksanakan di Lingkungan Kampung Banjar II, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tugiran dengan saksi nikah bernama Nardi Chandra dan Paiman dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai
2. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam dan tidak ada halangan perkawinan;
3. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut;
4. Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengaku telah menikah secara Islam, maka untuk mengukur keabsahan perkawinan keduanya adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur:

- a. adanya calon suami;
- b. adanya calon istri;

Hal 10 dari 13 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. adanya wali nikah;
- d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
- e. adanya sighthat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2021 telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa alasan permohonan Para Pemohon telah terbukti, berdasar hukum dan sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 serta ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah 2 (dua) kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Hal 11 dari 13 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Ade bin Ijal**) dengan Pemohon II (**Inur Anisa binti Tugiran**) yang telah dilaksanakan pada hari senin, 09 Agustus 2021 di Lingkungan Kampung Banjar II, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Widia Fahmi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H., Afdal Lailatul Qadri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Kuasa Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Tri Nugroho, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dito

Widia Fahmi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 12 dari 13 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto

Suryadi, S.Sy., M.H.

Dto

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Andi Tri Nugroho, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	0,00
4. PNBP	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Rap.